



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR : 800/Kep. 11492-Bappeda/2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2025-2045, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Perencanaan, Cara Evaluasi Pengendalian Rancangan dan Peraturan Evaluasi Daerah Pembangunan tentang Rencana Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan sadan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
  - b. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045; dan
  - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 15 Nopember 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 800/Kep. / 1492-Bappeda/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA  
TANGERANG TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah I	:	Walikota Tangerang
Pengarah II	:	Wakil Walikota Tangerang
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kota Tangerang
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Daerah;</li><li>2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li><li>3. Inspektur;</li><li>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li><li>5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;</li><li>6. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM;</li><li>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li><li>8. Kepala Badan Pendapatan Daerah;</li><li>9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</li><li>12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;</li><li>13. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;</li><li>14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li><li>15. Kepala Dinas Kesehatan;</li><li>16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;</li><li>17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;</li><li>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;</li><li>19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</li><li>20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li><li>21. Kepala Dinas Pendidikan;</li></ol>

22. Kepala Dinas Perhubungan;
23. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
25. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
26. Kepala Dinas Sosial;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Proja;
28. Camat Jatiuwung;
29. Camat Batuceper;
30. Camat Benda;
31. Camat Cipondoh;
32. Camat Ciledug;
33. Camat Karawaci;
34. Camat Periuk;
35. Camat Cibodas;
36. Camat Neglasari;
37. Camat Pinang;
38. Camat Karang Tengah;
39. Camat Larangan;
40. Camat Tangerang.

